

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di tengah masyarakat ini, banyak beragam tindak pidana ,diantaranya tindak pidana pemalsuan yang melibatkan notaris,terdapat norma yuridis yang selama ini masih di gunakan oleh penyidik, diantara nya yang bersumber dari rumusan ketentuan pidana Pasal 266 ayat (1) menyatakan : “Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam surat akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu,dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-okah keterangannya sesuai dengan kebenaran,diancam,jika pemakaian itu menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 6 (enam tahun).” Dan Pasal 378 ayat (1) menyatakan :“ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama (4) empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Dengan Pasal 372 ayat (1) menyatakan: Barang siapa dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

Piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama (4) empat tahun.

Menurut pemahaman para pembentuk KUHP yang berlaku, yang dapat menjadi ojek dari tindak pidana pemalsuan sebagaimana yang di maksudkan dalam bab ke-XII dari ke-II KUHP itu juga hanya berkaitan dengan tulisan-tulisan. Hal ini cukup jelas bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan didalam KUHP yang berlaku di Negara Indonesia ini, tidak dapat dijelaskan dari pengaturan tindak pidana pemalsuan didalam code penal yang menurut sejarahnya pernah juga diberlakukan di Negara Belanda.

Dari sumber sejarahnya (KUHP) dapat diketahui bahwa pengaturan masalah tindak pidana pemalsuan di dalam code penal ternyata juga mendapat pengaruh dari pengaturan masalah perkembangan tindak pidana yang sama didalam hukum Romawi.

Menurut hukum Romawi, dipandang sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya adalah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan dilarang tegas dalam rumusan ketentuan pidana pasal 266 ayat (2) KUHP pidana junco pasal 55 ayat (1) . kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan-pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut didalam doktrin juga disebut quasi falsum atau pemalsuan yang bersifat semu”.

Karena ditambahkannya sejumlah quasi falsum di dalam hukum Romawi itulah, kemudian orang tidak pernah berusaha untuk membuat perbedaan yang tegas antara tindak pidana pemalsuan dengan tindak pidana yang sifatnya

menipu yang sebenarnya tidak mempunyai sifat yang dengan tindak pidana pemalsuan yang sebagai satu keseluruhan telah mereka sebut sebagai kejahatan dan pelanggaran terhadap kepercayaan umum.

Hukum Romawi juga telah menyebabkan orang tidak pernah berusaha untuk membuat suatu rumusan yang jelas tentang tindak pidana pemalsuan, yakni untuk dapat membuat suatu garis pemis antara pengertian pemalsuan dengan tindak pidana yang lain terutama dengan tindak pidana penipuan.

Pada waktu pemalsuan tulisan atau tindak pidana pemalsuan surat dapat dijumpai dalam BAB Ke-XII dari buku Ke-II KUHP itu dibicarakan didalam komisi, terdapat dua paham tentang tindak pidana mana yang harus dimasukan ke dalam pengertian tindak pidana pemalsuan surat (Akta autentik) yang dibuat oleh notaris.

Sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (1), angka 1 menyatakan : (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama (8) delapan tahun, jika dilakukan terhadap :

1. Akta Otentik.
2. Surat hutang atau dari suatu negara atau bagiannya ataupun suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai.

4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam dua dan tiga atau bukti yang dikeluarkan sebagai penganti surat-surat itu.
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntungkan untuk diedarkan, yang berkenan dengan akta-akta autentik secara umum tindak pidana pemalsuan surat atau pemalsuan tulisan diatur dalam Pasal 263 KUHP menyatakan<sup>1</sup> :
  - a. Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat;
  - b. Surat tersebut dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang
  - c. Surat tersebut dapat digunakan sebagai keterangan untuk suatu perbuatan.
  - d. Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah benar.

---

<sup>1</sup> Lamintang, kejahatan membahayakan kepercayaan umum terhadap surat; Alat pembayaran, Alat bukti dan peradilan, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2009),hal.

**TABEL**

**Putusan Pengadilan Negeri Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik**

| <b>NO</b> | <b>NOMOR PUTUSAN</b>   | <b>TERDAKWA</b>     | <b>PASAL DAKWAAN</b>                                                                                                                                                    | <b>TUNTUTAN JPU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>AMAR PUTUSAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>KET</b> |
|-----------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1).       | 304/Pid.B/2018/PN Poso | Hj. Farida lasawedi | 1.Dakwaan pertama melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP, Yang unurnya adalah sebagai berikut;<br><br>2. Diatur dan diancam padana dalam Pasal 378 ayat (1) KUHP pidana dan; | 1.Menyatakan terdakwa HJ. Farida Lasawedi Alias Asyiah lamani alias tante ida, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana“ memerikan keterangan palsu dalam akta autentik” Melanggar Pasal 266 ayat (1) ayat KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama penuntut umum;<br><br>2. Menjatuhkan pidana terhadap Hj. Farida Lasawedi Alias Asyiah lamani alias tante ida dengan pidana penjara | 1.Menyatakan Terdakwa Hj.Farida Lasawedi alias Tanta ida telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Memberikan keterangan palsu dalam akta autentik”.<br><br>2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;<br><br>3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika | Inkracht   |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>selama empat (4) tahun dikurungi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menetapkan barang berupa :</p> <p>1.1 (satu) rangkap SHM asli dengan nomor 301 An. Sherli lawangan.</p> <p>2.1 (satu) Kwitansi penyarahan uang sebesar 200.000.000, tertanggal 27 september 2012.</p> <p>3.1 (satu) rangkap akta jual beli No.208/AJB/PKU/IX/2012.tertanggal 2012. Dikembalikan kepada saksi sherli lawangan.</p> <p>4.1 (empat) rangkap surat akta pemisahan dan pembagian</p> | <p>dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>- 1 (satu) rangkap SHM asli dengan Nomor 301 An Sherly Lawangan;</p> <p>-1 (satu) Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 200.000.000 – tertanggal. 27 september 2012;</p> <p>-1 (satu) rangkap Akta jual Beli No.408/AJB/PKU/IX/2012 tertanggal 26</p> |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>(APDP) Nomor 293/ADP/KPK/IX/2015/19 Dalam bentuk fotocopy terlegalisir. Dikembalikan kepada saksi Anwar Sidora, St.</p> <p>4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.</p> | <p>september 2012; Dikembalikan kepada saksi Sherli Lawangan;</p> <p>-1 (satu) rangkap Surat Akta pemisahan dan pembagian (APDP) Nomor 293/APD/KPK/IX/2015/19 dalam bentuk fotocopy terlegalisir; Dikembalikan kepada saksi Anwar Sidora, ST;</p> <p>5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)</p> |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| NO | NOMOR<br>PUTUSAN                   | TERDAKWA    | PASAL<br>DAKWAAN                                           | TUNTUTAN JPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AMAR PUTUSAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KET      |
|----|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2) | Nomor<br>203/Pid.B/201<br>4/PN.Kpj | Moch.Sanali | Pasal 266 (1),<br>(2) KUHP jo<br>pasal 55 (1)<br>ke 1 KUHP | <p>1.Menyatakan terdakwa Moch. Sonali bersalah melakukan tindak pidana “Memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik seecara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 (1), (2) KUHP jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan kedua kami</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch.Sanali tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.</p> | <p>1.terdakwa Moch. Sanali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik”;</p> <p>2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Moch. Sanali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;</p> <p>3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya</p> | Inkracht |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>3.Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta Jual Beli Nomor: 2134.1/ Lawang/2009 tanggal 10 Maret 2009 tetap terlampir dalam berkas perkara</li> <li>- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran pembelian tanah tegal, sebesar Rp.60.000.00.- tertanggal 8 Januari 2007</li> <li>- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) NOP: 35.07.240.001.022-00230.0 An. Mustajib tertanggal 3 januari 2013.</li> </ul> | <p>dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4.Menetapkan terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5.Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta jual beli nomor: 2134.1/ Lawang/2009 tanggal 10 Maret 2009 tetap terlampir dalam berkas perkara.</li> <li>- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah tegal,sebesar Rp.60.000.000,- tertanggal 8 Januari 2007.</li> <li>- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak</li> </ul> |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>Dikembalikan kepada saksi Mustajib.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p> | <p>terhutang (SPPT) NOP 35.-<br/>07.240.001.002-00230.0 An. Mustajib tertanggal 3 Januari 2013.</p> <p>Dikembalikan kepada saksi Mustajib;</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);</p> |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| NO | NOMOR<br>PUTUSAN             | TERDAKWA     | PASAL<br>DAKWAAN                                                                                                   | TUNTUTAN JPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AMAR PUTUSAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KET      |
|----|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3) | No.282/Pid.B<br>/2020/PN Cbi | Sonny Priadi | 1. Sebagaimana diatur<br>dan di ancam<br>pidana dalam pasal<br>266 ayat (1) Jo.<br>Pasal 55 ayat (1) ke<br>-1 KUHP | <p>1. Menyatakan terdakwa Sonny Priadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “secara bersama-sama memasukan keterangan palsu dalam suatu akta otentik” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sonny Priadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> | <p>1. Menyatakan terdakwa Sonny Priadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “turut serta melakukan tindak pidana membuat surat palsu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sonny Priadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari</p> | Inkracht |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>- Asli 3 (tiga) buah Akta Jual Beli (AJB) masing-masing : AJB No.183/2019, tanggal 27 Mei 2019, AJB No.184/2019, tanggal 27 Mei 2019 dan AJB No.185/2019, tanggal 27 Mei 2019, yang semuanya tercatat Jual Beli antara Muammar Emir Ananta (cq Mardiyanto) selaku Penjual dengan Muammar Emir Ananta selaku Pembeli, atas bidang tanah yang terletak di Kp. Pasir Angin Rt.04/06 Desa Pasir Angin Kec. Megamendung Kab. Bogor, dengan total luas tanah 5.307 M2, yang dibuat di Kantor Notaris/ PPAT Arfiana Purbohadi,SH.</p> | <p>hukuman yang dijatuhkan.</p> <p>4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:</p> <p>- Asli 3 (tiga) buah Akta Jual Beli (AJB) masing-masing : AJB No.183/2019, tanggal 27 Mei 2019, AJB No.184/2019, tanggal 27 Mei 2019 dan AJB No.185/2019, tanggal 27 Mei 2019, yang semuanya tercatat Jual Beli antara Muammar Emir Ananta (cq</p> |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.</p> | <p>Mardiyanto) selaku Penjual dengan Muammar Emir Ananta selaku Pembeli, atas bidang tanah yang terletak di Kp. Pasir Angin Rt.04/06 Desa Pasir Angin Kec. Megamendung Kab. Bogor, dengan total luas tanah 5.307 M2,yangn dibuat di Kantor Notaris/PPAT Arfiana Purbohadi SH.</p> <p>6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.</p> |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| NO | NOMOR<br>PUTUSAN                       | TERDAKWA                | PASAL<br>DAKWAAN                                                                                      | TUNTUTAN JPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AMAR PUTUSAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KET      |
|----|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4) | Nomor<br>355/Pid.B/201<br>2 PN Jkt.Sel | H. Djuanda Bin<br>Kenim | 1. Sebagaimana di<br>atur dan<br>diancam dalam<br>pasal 55 ayat (1)<br>Jo. pasal 263<br>ayat (1) KUHP | <p>1. Menyatakan<br/>Terdakwa H. Juanda<br/>secara sah dan<br/>menyakinkan<br/>terbukti bersalah<br/>melakukan tindak<br/>pidana “Pemberian<br/>Keterangan Palsu<br/>dalam Akta Otentik”<br/>sebagaimana dalam<br/>Dakwaan Pertama<br/>Primair yaitu<br/>melanggar Pasal 266<br/>ayat (1) KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana<br/>terhadap terdakwa H.<br/>Juanda dengan<br/>pidana penjara<br/>selama 2 (dua) tahun<br/>dikurangi selama<br/>terdakwa berada<br/>dalam tahanan<br/>dengan perintah<br/>Terdakwa tetap<br/>ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang<br/>bukti berupa :</p> | <p>1. Menyatakan<br/>terdakwa H.<br/>Djuanda bin H.<br/>Kenim, yang<br/>identitas<br/>lengkapanya<br/>sebagaimana<br/>disebut di muka,<br/>telah terbukti secara<br/>sah dan<br/>meyakinkan<br/>bersalah melakukan<br/>tindak pidana<br/>Menyuruh<br/>Menempatkan<br/>Keterangan Palsu<br/>Ke Dalam Akta<br/>Otentik.</p> <p>2. Menjatuhkan<br/>pidana terhadap<br/>terdakwa tersebut<br/>oleh karena itu<br/>dengan pidana<br/>penjara selama 1<br/>(satu) tahun.</p> <p>3. Menetapkan masa<br/>penangkapan dan</p> | Inkracht |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>-1 Foto copy 5 (lima) buah buku sertifikat yang telah dilegalisir masing-masing:</p> <p>-SHM No. 5108/ Kebagusan atas nama H. Juanda seluas 711M2.</p> <p>-SHM No. 5140/ Kebagusan atas nama H. Juanda seluas 793M2.</p> <p>-SHM No. 5166/ Kebagusan atas nama H. Juanda seluas 700M2.</p> <p>-SHM No. 5158/ Kebagusan atas nama H. Kenim seluas 1.071M2.</p> <p>-SHM No. 5164/ Kebagusan atas</p> | <p>penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4.Menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan.</p> <p>5.Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>-1 Foto copy 5 (lima) buah buku sertifikat yang telah dilegalisir masing-masing:</p> <p>-SHM No. 5108/ Kebagusan atas nama H. Juanda seluas 711M2.</p> <p>-SHM No. 5140/ Kebagusan atas nama H. Juanda seluas 793M2.</p> |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>nama H. Kenim seluas 1.900M2.</p> <p>4.Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.</p> | <p>-SHM No. 5166/ Kebagusan atas nama H. Juanda seluas 700M2.</p> <p>-SHM No. 5158/ Kebagusan atas nama H. Kenim seluas 1.071M2.</p> <p>-SHM No. 5164/ Kebagusan atas nama H. Kenim seluas 1.900M2.</p> <p>6.Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-</p> |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| NO | NOMOR<br>PUTUSAN                   | TERDAKWA                                       | PASAL<br>DAKWAAN                                                 | TUNTUTAN JPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AMAR PUTUSAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KET      |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5. | Nomor<br>123/Pid.B/201<br>5/PN.Pol | Santalia Binti<br>Lamertus Alias<br>Ical Saser | Diatur dan<br>diancam pidana<br>dalam Pasal 266<br>ayat (1) KUHP | <p>1.Menyatakan Terdakwa Santalia Binti Lambertus Alias Ical Saser Deppasemba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Akta Autentik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair.</p> <p>2.Menyatakan Terdakwa Santalia Binti Lambertus Alias Ical Saser Deppasemba, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam</p> | <p>1.Menyatakan Terdakwa Santalia Binti Lambertus Alias Ical Saser Deppasemba tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik”, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.</p> <p>2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.</p> <p>3 Menetapkan masa penangkapan dan</p> | Inkracht |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>dakwa Kesatu Subsidiar.</p> <p>3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Santalia Binti Lambertus Alias Ical Saser Deppasemba dengan penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>4. Menyatakan Barang bukti berupa:</p> <p>- 1 (satu) lembar Surat Nikah yang diterbitkan Gereja Toraja Mamasa Nomor: 09/JST/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 atas nama Ical Saser Deppasimba dan Bersalina.</p> | <p>penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor: 035/KDK/VI/2014 tanggal 22 Juni 2014.</p> <p>Dimusnahkan</p> <p>- 8 (delapan) lembar foto pernikahan Ical Saser Deppasimba dan Bersalina.</p> |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>-1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor: 035/KDK/VI/2014 tanggal 22 Juni 2014.</p> <p>-1 (satu) lembar Surat Keterangan Gereja Toraja Mamasa Jemaat Kirak Klasik Mehalaan Gereja Toraja Mamasa Nomor: 014/BPMJ-KRA/I/2014 tanggal 26 Juni 2014..</p> <p>5.Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2000.</p> | <p>Tetap terlampir di dalam berkas.</p> <p>6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.000.</p> |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis menemukan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik?
2. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik?
3. Apa akibat hukum bagi pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik?

## **C. TUJUAN PENELITIAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik
2. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik

## **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan mamfaat yaitu:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik.

### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam upaya pemberantas tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik

#### **D. KEASLIAN PENELITIAN**

Penelitian dengan judul: Deskripsi tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui Perpustakaan Universitas Kristen Arta Wacana Kupang peneliti dapat menemukan beberapa peneliti terlebih dahulu ,yang mirip dengan kasus yang sementara diteliti oleh peneliti antara lain:

1. Nama: Pacratius Bria Seran

Nim : 01300331

Judul : Deskripsi tentang pelaksanaan koordinasi antara penyidik dan majelis pengawas notaris terhadap tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh notaris diwilayah hukum Polresta Kupang.

Rumusan Masalah : Bagaimana dasar pertimbangan hakim mahkamah agung pada proses peninjauan kembali dalam membatalkan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris?

2. Nama : Riski Marchel Radja

Nim : 10310076

Judul : Suatu analisis yuridis penggunaan bahasa hukum dalam pembuatan akta notaries

Rumusan masalah: a. Bagaimana akibat hukum penggunaan bahasa hukum terhadap penafsiran oleh pihak pihak?

- b. Mengapa notaris dalam membuat akta notaris antara non yuridis dengan yuridis tetap menggunakan bahasa hukum?

3. Nama : Marsinar Abadi Tamba

Nim : 1431113

Judul : Analisis tentang pertimbangan hakim mahkamah agung pada proses peninjauan kembali dalam membatalkan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaries

Rumusan Masalah : Bagaimana dasar pertimbangan hakim mahkamah agung pada proses peninjauan kembali dalam membatalkan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris?

4. Nama : Lazaro Satrinu Elvia Correia

Nim : 18310031

Judul : Penyebab dan modus terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan

Rumusan Masalah :a. Bagaimana terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan?

- b. Bagaimana modus terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan?

5. Nama : Yosepus N Letik

Judul : Studi tentang tanggung jawab notaris/PPAT dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah dikota kupang

Rumusan Masalah : Bagaimana tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah dalam pembuatan akta peralihan hak milik atas tanah?

6. Nama : Jeani Diana Rissi

Nim : 05310017

Judul : Efektivitas pembinaan dan pengawasan oleh majelis pengawas daerah terhadap notaris undang-undang no.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dikotakupang.

Rumusan Masalah : Mengapa majelis pengawasan notaris belum melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan dikota kupang.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

#### **a) Sifat penelitian**

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang suatu keadaan atau fenomena atau suatu objek tertentu tanpa perlawanan terhadap objek yang diteliti. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan tentang penyelesaian tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik.

#### **b) Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum

### **2. Variabel Penelitian**

#### **a. Variabel Bebas**

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini yaitu terjadinya penyelesaian tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik dan cara pelaku melakukan tindak pidana memberikan keterangan

palsu dalam akta otentik serta akibat hukum bagi pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik

#### **b. Variabel Terikat**

Variabel terikat (Independen Variable) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan penyelesaian tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dari penelitian ini terdiri dari:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Peraturann perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan hukum primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

#### **a. Peraturan Perundang-undangan**

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP

- 3) Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Nasional
- 4) Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
- 5) Kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPerdata)

**b. Putusan**

Putusan Nomor: 304/Pid.B/2018/P. Poso

Putusan Nomor: 203/Pid.B/2014/PN. Kpj

Putusan Nomor: 282/Pid.B/2020/PN.Cbi

Putusan Nomor: 355/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL

Putusan Nomor: 123/Pid.B.2015/PN.POL

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>2</sup>

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, sri Mamudji, penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali hlm 12-13

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain

#### **5. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian